

KEBIJAKAN UNSRAT DALAM MENGEMBANGKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN PENCIRI UNSRAT (MUATAN UNIVERSITAS) DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



WORKSHOP PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
20 Agustus 2019

Bidang Akademik
Persiapan Kurikulum 2020-2025

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI
Bagian Pertama
Program Sarjana
Pasal 6

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 147 (seratus empat puluh tujuh) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedua
Program Magister
Pasal 7

Beban studi program magister bagi mahasiswa yang telah berpendidikan sarjana sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 39 (tiga puluh sembilan) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketiga
Program Doktor
Pasal 8

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester

Bagian Keempat
Program Diploma III dan Program Profesi
Pasal 9

Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 111 (seratus sebelas) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) sks untuk membentuk kemampuan pelayanan profesi, serta dijadwalkan untuk 2 (dua) sampai 4 (empat) semester setelah program sarjana, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Beban studi dan masa studi program spesialis-1/Sp-1 sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks; masa studi dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 12 (duabelas) semester.

Bagian Kedua

Mata kuliah/Modul/Kode Mata kuliah

Pasal 13

Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.

Suatu mata kuliah/modul dapat diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/KORPRODI.

Setiap mata kuliah wajib memiliki buku ajar/modul.

Kode Mata Kuliah diawali dengan singkatan Program Studi (tiga huruf) dan diikuti 4 (empat) digit berupa angka.

Digit pertama pada ayat (4) menunjukkan tahun pengambilan MK, digit kedua dan ketiga menunjukkan kedalaman MK pada Program Studi; digit keempat menunjukkan semester (Semester ganjil=1; semester genap=2; dan MK yang dapat diambil pada semester ganjil atau genap diberi digit =0).

Mata Kuliah Wajib Nasional dan Institusi Pasal 14

Program sarjana memasukkan mata kuliah wajib nasional dan wajib institusi pada kurikulum Program Studi.

Mata kuliah wajib nasional adalah: Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang masing-masing memiliki bobot 2 (dua) sks.

Mata kuliah wajib institusi adalah : Pengetahuan Kepasifikan, Kewirausahaan, dan Bahasa Inggris yang masing-masing memiliki bobot 2 (dua) sks.

Mata Kuliah KKT memiliki bobot 4 (empat) sks.

Mata Kuliah Magang memiliki bobot 3 (tiga) sks.

Mata Kuliah Skripsi (termasuk didalamnya seminar/ujian proposal penelitian, seminar/ujian hasil penelitian dan ujian akhir/komprehensif) memiliki bobot 6 (enam) sks dan dikontrak dalam KRS sebagai 1 (satu) mata kuliah.

Mata Kuliah Tesis (termasuk didalamnya seminar/ujian proposal penelitian, seminar/ujian hasil penelitian dan ujian akhir/komprehensif dan publikasi jurnal) memiliki bobot 12 (dua belas) sks dan dikontrak dalam KRS sebagai 1 (satu) mata kuliah.

Mata Kuliah Disertasi (termasuk didalamnya seminar/ujian proposal penelitian, seminar/ujian hasil penelitian dan ujian tertutup disertasi, ujian terbuka/komprehensif dan publikasi jurnal) memiliki bobot 18 (delapan belas) sks dan dikontrak dalam KRS sebagai 1 (satu) mata kuliah.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester
Pasal 19

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;

kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 23

(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

a kegiatan pokok dosen mencakup:

- 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- 3) pembimbingan dan pelatihan;
- 4) penelitian;
- 5) pengabdian kepada masyarakat;

b kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;

c kegiatan penunjang.

(2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf (a) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

(3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi sebanyak-banyaknya 8 lulusan per-semester.
(4)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tesis sebanyak-banyaknya 6 lulusan per-semester.
(5)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan disertasi sebanyak-banyaknya 4 lulusan per-semester.
(6)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi sebanyak-banyaknya 8 lulusan per-semester.
(7)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tesis sebanyak-banyaknya 6 lulusan per-semester.
(8)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan disertasi sebanyak-banyaknya 4 lulusan per-semester.

Bagian Ketiga
Persyaratan Mengikuti Evaluasi Akhir Semester (UAS)
Pasal 46

- | | |
|-----|---|
| (1) | Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari RPS. |
| (2) | Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut. |
| (3) | Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, harus diberi kesempatan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah. |

Bagian Keempat
Pemberian Nilai Hasil Belajar
Pasal 47

(1) Penilaian hasil belajar program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing melalui nilai konversi bilangan 4; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.

(2) Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis-1, dan doktor untuk setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B+	Jika nilai rata-rata evaluasi 76,00 – 79,99
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 75,99
C+	Jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 – 69,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 50,00 – 59,99
E	Jika nilai rata-rata evaluasi di bawah 50

(3)	Nilai A, B+, B, C+, dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program diploma, sarjana dan profesi. Nilai D dan E adalah nilai tidak lulus.
(4)	Nilai A, B+, dan B adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program magister atau spesialis 1 dan doktor. Nilai C, C+, D dan E adalah nilai tidak lulus.
(5)	Nilai N adalah nilai yang diberikan bagi mahasiswa yang mengontrak Magang, KKT, Skripsi, Tesis dan Disertasi/Ujian Terbuka/Promosi yang belum selesai.
(6)	Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
(7)	Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan.
(8)	Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi
Pasal 51

(1)	Mahasiswa dinyatakan putus studi karena alasan administratif, atas prakarsa sendiri, dan alasan akademik.
(2)	Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester secara berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif.
(3)	Mahasiswa yang putus studi karena mengundurkan diri dapat diberikan surat pindah dan transkrip nilai setelah membayar kewajiban UKT/SPP/BOP sampai dengan permohonan surat pindah.
(4)	Mahasiswa program diploma III yang dievaluasi pada akhir semester 3 (tiga) bila tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang telah lulus maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
(5)	Mahasiswa program S1 yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) akan dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila tidak mencapai 45 (empat puluh lima) sks yang telah lulus atau IPK sekurang-kurangnya 2,00.
(6)	Evaluasi lanjutan bagi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 8 (delapan).
(7)	Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa program sarjana yang pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama belum mencapai 96 (sembilan puluh enam) sks atau IPK ≤ 2.00 .

(8)	Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa semester 12, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.
(9)	Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
	a evaluasi akhir semester I dengan IP <2,75;
	b evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,00.
(10)	Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
	a evaluasi akhir semester pertama dengan IP <3,00;
	b evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,25;
	c evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi dengan IPK <3,25;
	d tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali.
(11)	Dekan/Direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister dan pada semester 7, 8, dan 9 untuk program doktor.
(12)	Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila lama studi melebihi masa studi (tahun) sebagaimana diatur pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 peraturan ini.
(13)	Mahasiswa yang putus studi tidak dapat kembali untuk studi di UNSRAT.

Bagian Kesebelas
Predikat Kelulusan
Pasal 57

Predikat kelulusan program diploma dan sarjana sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
2,25 - 2,75	-	-
2,76 - 3,00	Memuaskan	-
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	-
3,51 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none">- masa studi maksimum 9 semester;- nilai ujian akhir A;- paling banyak 1 (satu) nilai C,- tidak pernah mendapatkan sanksi.


(2) Predikat kelulusan program profesi, magister dan spesialis adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
3.00 – 3.50	Memuaskan	-
3.51 – 3.75	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none">- Program magister: masa studi mahasiswa maksimum 5 (lima) semester,- Program profesi dan spesialis: masa studi mahasiswa sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi ditambah 1 (satu) semester
>3.75	Dengan Pujian /Cum Laude	<ul style="list-style-type: none">- Program magister: masa studi mahasiswa maksimum 4 (empat) semester, dan nilai ujian akhir A;- Program profesi dan spesialis: masa studi mahasiswa sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi, dan nilai ujian akhir A;- tidak pernah mendapatkan sanksi

(3) Predikat kelulusan program doktor sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
3.25 – 3.60	Memuaskan	-
3.61 – 3.79	Sangat Memuaskan	-
≥ 3.80	Dengan Pujian /Cum Laude	<ul style="list-style-type: none">- Masa studi tidak lebih dari 7 (tujuh) semester;- nilai akhir harus A;- tidak pernah mendapatkan sanksi

KEBIJAKAN UNSRAT DALAM MENGEMBANGKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN PENCIRI UNSRAT (MUATAN UNIVERSITAS) DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0





SEMANGAT